

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**



**Masykur
NIM. 221010011**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

Masykur
NIM. 221010011
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian tesis


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

Masykur

NIM. 221010011

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

TIM PENGUJI:


Ketua



Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Penguji

Sekretaris



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A


Penguji



Dr. Agustin Hanapi H. Abd.


Rahman, Lc., M.A

Penguji




Dr. Jamhir, M.A

Penguji



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H

Banda Aceh, 28 Desember 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.

NIP 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masykur
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 25 April 1977
NIM : 221010011
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Masykur

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamza h	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭa hī	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
yang diawali dengan baris fathah (') ditulis dengan lambang á.
Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizā rat al-Tarbiyah	وزارة التربية
----------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
al-Miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيِّ
al-kashshāf	الكشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال)
Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al- ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل

al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’l”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرماتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah mengangkat martabat dan harkat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak, penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam pengerjaan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga pembelajaran hidup yang melatih kedewasaan penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama ucapan terima kasih dan rasa hormat ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H sebagai Pembimbing II. Kedua pembimbing dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan menyisihkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam rangka penulisan tesis ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muliadi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Teristimewa kepada Istri tercinta Anizar, S.Pd.I yang telah membantu dan mendoakan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa sayang kepada ananda M. Yafia Dary dan Raihan Ilhaura yang senantiasa menemani dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Kemudian kepada Ayahanda M. Kasim Amin dan Ibunda Ainal Mardhiah yang penulis cintai, keduanya selalu membantu dan mendoakan penulis dengan penuh ikhlas dan kasih sayang.

Kemudian penulis juga haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademika dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses pembelajaran pada 3 semester ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh yang lama dan kepada bapak Zahrol Fajri, S.Ag., M.H sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh yang baru. Terima kasih dan semangat kepada teman-teman seperjuangan dan sanak saudara yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini, semoga perjuangan kita menjadi nilai ibadah disisi Allah, aamiin ya rabal alamiin.

Dengan dorongan dan bantuan semua pihak yang tidak dapat penuliskan sebutkan semuanya, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai bagian tahap akhir pada perkuliahan magister di Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Mohon maaf yang setulusnya dari penulis terhadap semua pihak jika ada yang tidak berkenan dalam proses komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu mohon kritikan dan saran dari pembaca, semoga karya ini bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Banda Aceh, 14 Desember 2023
Penulis,

Masykur

ABSTRAK

Judul Tesis : **PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM,
KABUPATEN ACEH BESAR**

Nama/NIM : Masykur/ 221010011

Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H

Kata Kunci : Pemenuhan, Nafkah Anak, Perceraian.

Nafkah kepada anak itu harus dilakukan oleh ayah sesuai dengan aturan fikih dan hukum positif. Lebih utamanya lagi jika telah diputuskan oleh majelis hakim akan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi dalam praktek masyarakat masih ditemukan pengabaian nafkah terhadap anak seperti yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian dapat disebutkan 1. Ada beberapa bentuk: a. Pihak untuk pemenuhan nafkah anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu. Suami tidak memberi nafkah kepada anak sebab domisili suami tidak diketahui oleh istri, namun sepatutnya suami mengetahui isi putusan majelis hakim. b. Nafkah anak ditanggung oleh ibu setengah hari, dan setengah hari lagi oleh mantan suami (ayah). 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian, maka pihak ibu dapat menyelesaikannya melalui aparaturnya setempat. Jika pada tingkat gampong tidak dapat diselesaikan, maka pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah akan melakukan eksekusi dalam perkara nafkah anak ini. Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

نبذة

موضوعة الرسالة	: تحقيق نفقة الأطفال بعد الطلاق في منطقة بيت السلام، مقاطعة آتشيه بيسار .
الإسم/رقم القيد	: مشكور / ٢٢١٠١٠٠١١
المشرف الأول	: الأستاذ الدكتور شهر زال عباس
المشرف الثاني	: الدكتور إروانشه
الكلمات المفتاحية	: تحقيق , نفقة الأطفال , الطلاق .

ويجب على الأب أن ينفق على الطفل وفقاً للقواعد الفقهية والوضعية. والأهم من ذلك، أنه إذا تم اتخاذ قرار بشأنه من قبل لجنة من القضاة، فسيكون له قوة قانونية. ومع ذلك، في الممارسة المجتمعية، لا يزال الأطفال يهملون سبل عيشهم، كما حدث في جامبونج ميرويك لامروديوب، منطقة بيت السلام، مقاطعة آتشيه بيسار. يتناول هذا البحث مشكلة كيفية تنفيذ دعم الطفل بعد الطلاق في منطقة بيت السلام، منطقة آتشيه بيسار، ومعرفة العلاجات القانونية التي يمكن للأب أن تتخذها إذا لم يتم استيفاء دعم الطفل بعد الطلاق. يعد هذا البحث من أنواع البحث الميداني (البحث الميداني) وهو ذو طبيعة فقهية تجريبية. تم إجراء هذا البحث في جامبونج ميرويك لامريديوب، منطقة بيت السلام، منطقة آتشيه بيسار. ويمكن ذكر نتائج البحث: ١. هناك عدة أشكال: أ. الطرف الذي يتولى نفقة الطفل بعد الطلاق هو والدة الطفل فقط (الزوجة السابقة) ويساعدها والدي الأم. ولا يقوم الزوج بنفقة الطفل لأن الزوجة لا تعرف موطن الزوج، ولكن يجب أن يعرف الزوج مضمون قرار القاضي. ب- تتحمل الأم نفقة الطفل نصف اليوم، ونصف اليوم الآخر على الزوج السابق (الأب). ٢. الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حالة عدم تلبية نفقة الطفل بعد الطلاق، يمكن للأب حل هذه المشكلة من خلال مسؤولي جامبونج المحليين. إذا لم يكن من الممكن حل المشكلة على مستوى القرية، فيمكن للأب، في هذه الحالة باعتبارها الطرف الفائز، رفع دعوى للوفاء بالتزام توفير النفقة للطفل إلى المحكمة الشرعية. بعد ذلك، ستنفذ المحكمة الشرعية حكم الإعدام في قضية نفقة الطفل. ويظل تنفيذ قرار القاضي الذي له قوة قانونية هو العملية النهائية في عملية القضايا المدنية والجنائية في المحكمة.

ABSTRACT

Title Thesis : **POST CHILDREN'S LIVELIHOOD FULFILLMENT
DIVORCE IN BAITUSSALAM DISTRICT,
GREAT ACEH DISTRICT**

Name / NIM : Masykur / 221010011

Supervisor I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Supervisor II : Dr. Irwansyah , S.Ag. , M.Ag. , MH

Keywords : Fulfillment, Livelihood Children, Divorce.

Living as a child That must be carried out by the father accordingly with rule jurisprudence and law positivity. More mainly Again If has decided by the panel of judges own strength law. However in practice, the public still found neglect in living with children, as happened in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. This study is about the implementation of living children post-divorce in the District Baitussalam, Aceh Besar Regency and for knowing effort law what can be done by a mother if there is no fulfillment of living children post-divorce. Study This includes a type of study field (field research), which is of the nature of juridical empirical. This study was carried out in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. Research results can be mentioned 1. There are several forms: a. Party For fulfillment, a living child after divorce, just a mother from the child (ex wife) and assisted by parents from the party mother. Husband doesn't give a living to child because domiciled husband is not known by the wife; however, duly known husband fills the decision panel of judges. b. a livelihood child borne by the mother half a day and a half a day again by the ex husband (father). 2. Possible legal remedies done If there is no living child post-divorce, then the party mother can finish it through apparatus village local. If at level village no can be resolved, then party mother in the matter as the winning side can submit the lawsuit fulfillment obligation of giving the living maintenance child to Court Sharia. Furthermore Court Sharia will do execution in case living child. The Execution of the judge's decision has been made a powerful law, but it is still the final process in the civil or criminal case in court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II: KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Konsepsi Nafakah Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	19
B. Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Nafakah Kepada Anak.....	37
C. Nafkah Anak Setelah Kedua Orang Tuanya Bercerai.....	55
D. Keberadaan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam Masalah Pemenuhan Nafakah.....	63

**BAB III: KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN
BAITUSSALAM**

A. Gambaran Umum Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	73
B. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar	79
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar	95

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	104

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan di bawah dipernikahan dan dari pernikahan bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan.¹ Anak dalam masyarakat pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dengan acara pernikahan, terdapat doa dan restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai seorang anak tentunya anak lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga nusa dan bangsa dimasa akan datang.

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi dengan hak-haknya sebagai seorang anak, karena anak inilah dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat untuk meneruskan cita-cita keluarga sekaligus menjadi generasi penerus untuk bangsa. Dikatakan sebagai generasi penerus karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dan melanjutkan roda berputarnya suatu kehidupan di dalam negara dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintahan memiliki kewajiban secara serius memberi perhatian atau pertumbuhan dan perkembangan anak orang tua,

¹ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 15.

keluarga, masyarakat dan pemerintah adakah komponen yang wajib melaksanakan pembinaan pada setiap anak.²

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk mempunyai sebuah keturunan. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mempunyai keturunan yang banyak, sehingga kelak Rasulullah akan bangga terhadap banyaknya umat Islam. Hadis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.³

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (Riwayat Abu Daud).

Seorang suami wajib menanggung nafkah anak-anaknya, karena anak adalah darah dagingnya dan dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberikan nafkah untuk darah dagingnya. Oleh karena itu nafkah merupakan suatu kewajiban berdasarkan penjelasan ayat berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan dalam waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 29.

³ Hadis Riwayat Abu Daud No. 2050.

itu dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan dengan begitu adalah jalan keluar yang terbaik.⁴

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya. Misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.⁵

Ketika orang tua bercerai, pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi atau jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 diatur, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya. Sedangkan ayat 2 di sebutkan diatur lebih lanjut, bahwa: “kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1

⁴ Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 387.

⁵ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, (Jakarta: Graha Putra, 2008), hlm. 13.

⁶ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 340-341.

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus”.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk menunaikan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya yang salah satunya adalah nafkah sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian hal ini dipertegas oleh pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ayat (1) berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” Keberadaan pasal ini bahwa Negara atau Pemerintah harus mengawasi agar terjaminnya perlindungan terhadap anak.

Aturan hukum tentang nafakah ayah/wali kepada anak telah diatur sedemikian jelas. Di dalam beberapa literatur peraturan tentang nafkah anak, disebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus”. Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang perkawinan ini menambahkan bahwa “anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan”. Jadi,

dalam hukum Islam dan hukum positif, nafkah anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab ayah, namun prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik.

Putusnya ikatan perkawinan bukan berarti putus juga ikatan orang tua terhadap anak, baik itu hubungan ayah dengan anak dan hubungan ibu dengan anak. Pengabaian nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuanya termasuk suatu kejahatan yang perlu diwaspadai. Dimana perceraian merupakan permasalahan antara suami dan istri yang berujung kepada perselisihan.

Namun demikian, fakta dalam Masyarakat, termasuk Masyarakat di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pengabaian nafkah kepada anak setelah terjadi perceraian tidak terlaksana dengan baik.⁷ Dalam kehidupan masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar terdapat anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika sang ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta ketidakadanya kabar dari sang ayah setelah terjadinya perceraian.⁸ Masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi seorang ayah tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian.

Seperti yang terjadi pada Ibu H, bahwa sejak terjadi perceraian pada tahun 2012 lalu, mantan suaminya tidak pernah

⁷ Wawancara dengan Geuchik Miruk, Geuchik Lambateung, dan Geuchik Miruek Lamreudeup, pada tanggal 2 Maret 2023.

⁸ Wawancara dengan Geuchik Miruek Lamreudeup, pada tanggal 2 Maret 2023.

memberikan nafkah kepada anaknya sampai sekarang. Usia anaknya pada saat perceraian kurang lebih sekitar 5 tahun. Padahal nafkah anak menjadi kewajiban bagi mantan suaminya atau ayah bagi anaknya tersebut. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Ibu H untuk menuntut hak-hak anak tersebut sampai sekarang.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu membahas dan meneliti tentang upaya menjaga dan melindungi hak seorang anak dalam memperoleh nafkah pasca perceraian orang tuanya. Dalam penulisan ini penulis mengangkat judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada pemenuhan nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian yang terjadi di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penulis akan mengambil lima perkara terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dengan penelitian ini diharapkan akan menjawab permasalahan yang selalu terjadi setelah putusan perceraian terjadi, maka hasil penelitian ini dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini, dirumuskan dan difokuskan penelitian ini dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar?

⁹ Wawancara dengan Ibu H sebagai warga Miruek Lamreudeup, pada tanggal 5 Oktober 2023.

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bentuk pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
2. Menemukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun secara khusus, manfaat penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada, sehingga memperkaya khazanah akademis tentang masalah pemenuhan nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah nafkah anak pasca perceraian yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan, perihal perkawinan pasti berlaku bagi semua kalangan, bukan hanya bagi sarjana hukum dan praktisi hukum semata saja, begitu juga halnya yang berkaitan tentang pemenuhan nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat maupun hukum dan masyarakat terkait

dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, dapat dijadikan pertimbangan kalangan Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara pemenuhan nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian, sehingga tidak semata melihat keadilan suatu perkara dari segi peraturan yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang nafkah anak sebenarnya telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, tesis, jurnal, artikel dan makalah. Sejauh ini kajian tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar masih belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga berangkat dari ini, penyusun merasa termotivasi dan berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan dapat menganalisis secara mendalam kajian nafkah anak paca perceraian secara detail serta dapat menambah khazanah keilmuan tentang nafkah anak paca perceraian. Namun, beranjak dari sini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak. Agar nantinya menjadi rujukan dan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Adapun kajian pustaka terkait dengan penelitian ini dapat dilihat, pertama dalam Tesis Rizal Darwis yang berjudul "Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam)". Tesis ini menemukan bahwa "nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin

yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.”¹⁰ Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, sedangkan tesis ini membahas tentang nafkah batin dalam perkawinan.

Selanjutnya Tesis Diah Ardian Nurrohmi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”. Pada tesis ini, membahas “peninjauan secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara biaya pemeliharaan anak tersebut hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu tersebut di ucapkannta ikrar talak oleh suami. Apabila sampau jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang diajukan leh pihak berpekara, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak”.¹¹ Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, Sedangkan Tesis Diah Ardian Nurrohmi meneliti tentang biaya pemeliharaan anak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali.

¹⁰ Tesis Rizal Darwis, *Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam)*, Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006.

¹¹ Tesis Diah Ardian Nurrohmi, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*”. Tesis Magister Jurusan Kenotariatan. Universitas Diponegoro, Semarang (2010)

Jurnal yang tulis Udin Safalah berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” mengkaji “pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat di gunakan dalam sistem hkum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk manafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman. Atau saudara bapak lainnya yang di anggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer di jalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.¹² Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, Sedangkan Tesis Udin Safalah berdasarkan pemikiran Abu Zahrah meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, yang mana yang memberi kewajiban nafkah anak tidak hanya seorang ayah, tetapi kerabat orang tua paman juga berkewajiban untuk manafkahi anak tersebut.

Tesis Azuratunnasuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang “bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini,dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki

¹² Udin Safalah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015

untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompok ketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang manafkahi keluarga.¹³ Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, sedangkan tesis Azuratunnasuha membahas tentang Nafkah Keluarga Oleh Isteri.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.¹⁴ Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian sehingga mengarah arah mana penelitian berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka teori yaitu sebagai berikut:

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan.¹⁵ pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang

¹³ Tesis Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, Medan: Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018.

¹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240.

¹⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2009), hlm. 25.

menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam yang merupakan kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁶

Sedangkan Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁷ Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan dengan tahun tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu: Undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 1 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazafa Academia, 2004), hlm. 181.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang-undang di atas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika dikaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang di terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mempertegas dan menguatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perlindungan anak. Pada pasal 26 berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Teori selanjutnya menggunakan konsep masalah dalam perkara pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ini. Hukum

Islam diadaptasi untuk memenuhi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia karena setiap ketentuan hukumnya dapat mencapai kemaslahatan. Semua masalah hukum telah diberikan solusinya dalam al-Qur'an dan Hadits.¹⁸ Hukum Islam selaras dengan fitrah dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, memberikan pedoman hidup yang adil dan moralitas kemanusiaan yang tinggi, serta membebaskan manusia dari kuasa hawa nafsu yang merusak. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki visi dan misi yang mulia serta selalu memperhatikan kemaslahatan bagi semua hamba-Nya.¹⁹ Konsep *maṣlahah* sangat penting dalam hukum Islam dan menjadi alat vital bagi terwujudnya panduan yang diperlukan sang mujtahid untuk mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak dijelaskan dalam *naṣ* suci *syari'at*. *Maṣlahah* memberikan relevansi hukum Islam dengan konteks zaman, menjadikannya tetap *up-to-date* dan mampu mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Dalam hukum Islam, dasar yang menjadi landasan adalah *maṣlahah*, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai hamba Allah Swt, baik dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Hukum Islam juga memegang teguh prinsip keadilan, kasih sayang, dan *maṣlahah*. Aturan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut tidaklah termasuk dalam hukum Islam, meskipun dijelaskan secara rasional.²⁰ Selain itu, kehebatan dan keunggulan hukum Islam terlihat dari kesesuaiannya dengan perkembangan kehidupan manusia berkat ruh *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya.²¹ Diharapkan temuan dari penelitian

¹⁸ Husain Hāmid Hisān, *Nazariyyat al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmiy* (Beirut: Dār al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 607.

¹⁹ Mannā' al-Qattān, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Riyad: al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1402 H/1982 M), hlm. 61-62.

²⁰ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Kairo: Dār al-Hadits, 1425 H/2004 M), hlm. Juz ke-3, hlm. 5.

²¹ Husain Hāmid Hisān, *Fiqh al-Maṣlahah wa Tatbiqātuha al-Mu'āsirah*, hlm. 4., dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi

ini dapat memunculkan kemaslahataan terhadap orang tua dan anak walaupun kedua orang tuanya telah bercerai, namun hak-hak anak tetap terpenuhi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan yaitu kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang bersumber pada paradigma, strategi, serta implementasi model kualitatif. Metode kualitatif berupaya mengungkapkan bermacam karakteristik yang terdapat dalam individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari dengan cara global, rinci serta dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara ilmiah.²²

Penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah berjenis *juridis empiris*, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Tetapi penelitian ini peneliti lebih menerapkan penelitian ini ke dalam studi kasus ataupun penelitian yang bertumpu kepada *Case Study*, ialah penelitian membahas status subyek penelitian yang berkenaan suatu tahap khusus, dalam pembentukan penelitian ini, tempat penelitian atau fokus lokasi dalam penelitian ini adalah di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar yang menjadi tempat penelitian untuk karya ilmiah tesis ini. Pengambilan data dilakukan terhadap dua keluarga yang telah bercerai dan mempunyai anak, yang dalam hal ini ayahnya tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

Islam Kontemporer (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, Ramādan, 1413 H), hlm. 4.

²²Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

²³ Ibid

3. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung. Penelitian kepustakaan dalam tesis ini merupakan data sekunder yang diperlukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kedua pasangan yang telah bercerai beserta anaknya, dan aparatur gampong.
- b. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang wajib dan harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapat temuan-temuan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tatacara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah amatan dan pendataan secara sistematis terhadap hal yang sedang hangat diperbincangkan diselidiki, dalam artian luas observasi tidak hanya terbatas terhadap pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mengambil data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun yang penulis wawancarai adalah dari pihak kedua pasangan yang telah bercerai beserta anaknya, dan aparatur gampong pada Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.²⁴

Setelah data terkumpul dan terdeteksi dengan identifikasi masalah pada penelitian kemudian dilakukan analisis dengan analisis deskripsi, ini berguna untuk mendriskipsikan data yang terkait sehingga tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan. Dari pendiskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian fokus penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai dugaan awal dari hasil yang didapatkan penelitian, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab dua akan membahas tentang landasan teori tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini menjabarkan konsepsi nafakah dalam sistem hukum di Indonesia. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas nafakah kepada anak. nafkah anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan keberadaan dan pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah dalam masalah pemenuhan nafakah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan membahas gambaran umum Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya membahas bentuk pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian menemukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.

Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Konsepsi Nafakah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

1. Menurut Hukum Islam

Dalam pembahasan fikih sifat hubungan hukum antara orangtua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu: nafkah, menyusukan (*irḍa'*) dan mengasuh (*haḍanah*), dan dari segi material yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya.²⁴

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan anak-anaknya. Hal di jelaskan firman Allah SWT di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرْضَاعٍ مِنْهُمَا وَتَسَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْبَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

²⁴ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Ttp: Bina Cipta, 1978), hlm. 69.

anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur'an di atas. Sedangkan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan. Al-Qur'an memberi ketentuan bahwa keluarga-keluarganya yang mampu. Dan adanya kewajiban nafkah-menafkahi. Selain dari beban yang diwajibkan orangtua di anjurkan untuk melaksanakan sunah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat bersendiri-sendiri. Adapun yang di maksud dengan nafkah beserta syarat-syarat, sebab wajib memberi nafkah, macam-macam nafkah dan kadar nafkah adalah sebagai berikut:

a. Defenisi Nafkah

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-u-inafaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.²⁵ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm.1548.

dengan pengeluaran.²⁶ Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah juga dapat di artikan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing.

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri “nafkah menurut istilah ahli fikih yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai uang belanja terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa yang mengikutinya dari harga air, minyak dan sebagainya.”²⁷

Sedangkan menurut al-Shan’ani “nafkah adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan minuman”.²⁸ Nafkah adalah uang belanja dan sejenisnya, biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.²⁹

Pada umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), hlm. 770.

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, (Beirut: t.tp., 1969), hlm. 485.

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Asqala’ni, *Subul al-Salam*, Juz III, (Semarang: Maktabah Toha Putra, t.th.), hlm. 218.

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-7, hlm. 35.

dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum. Uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁰

b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar nafkah secara umum, terkhusus kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pemberian nafkah di sini yaitu semua macam belanja yang dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi keperluan istri dan anak-anaknya.³¹

Ayat-ayat yang menunjukkan tentang nafkah seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

³¹ Agustin Hanapi dan Mohamad Hedhayatullah Bin Mohamad, Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia), *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.

dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.”

Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa ayah berkewajiban menanggung segala kebutuhan makan anak dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya, jika mantan istri yang masih menyusui anaknya wajib untuk diberikan nafkah.

Kemudian Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Dalil berikutnya tentang nafkah adalah firman Allah swt dalam Q.S At-Talaq ayat 6-7:

اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأُوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ
أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq: 6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq: 7)

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, walaupun suami disempitkan rezekinya tetap harus memberikan nafkah yang diberikan Allah swt kepadanya. Allah swt kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalil selain al-Qur’an yang menjadi landasan hukum nafkah adalah hadis-hadis Rasulullah saw yang mewajibkan nafkah atas seorang ayah terhadap keluarganya. Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadis Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir a berkata:

عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولئن عليكم رزقهن و كسوئن بالمعروف.(اجرجه مسلم)³²

³² Muslim bin al-hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tt), no. 886

Artinya: “Dari Jabir ra, Nabi saw bersabda pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami tentang perkara seorang perempuan,” beliau bersabda: “Mereka mempunyai hak rezeki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma’ruf.”

Memberi nafkah hukumnya wajib, seorang suami jika tidak memberi nafkah istrinya, berarti telah melanggar perintah Allah. Sabda Rasulullah saw:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن يملك قوته.
(رواه مسلم)³³

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr bin al ‘ash ra, ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: “Cukuplah dosa seseorang karena tidak memberi makan orang yang menjadi tanggungannya.”

Hadis Rasulullah saw tentang nafkah bernilai sedekah yang diriwayatkan oleh Mas’ud Al Badri a:

عن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه : عن النبي صلى عليه و سلم قال: إن المسلم إذ أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة.
(رواه البخاري)³⁴

Artinya: “Dari Abu Mas’ud Al Badri ra, dari Nabi saw beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya.”

³³ Muslim bin al-hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tt), no. 78

³⁴ Abi Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Qohirah: al-Maktabah as-Salafiyah, 1400H), no. 424

c. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- 1) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewariskan antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, maka tidak baginya tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri di cukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, barulah di wajibkan kepada ayahnya, apabila mampu, kemudian di wajibkan kepada kerabat lainnya.
- 3) Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali anak untuk orang tua, Kewajiban nafkah bagi orangtua tidak memerlukan syarat ini. Karena anak berkewajiban berbuat kebajikan kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.
- 4) Orang yang di bebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya di syaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja wajib memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya.

³⁵ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Mitra Utama, 2011), hlm. 252.

Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, maka nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya, anak yang mampu bekerja wajib memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tuanya. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, maka dapat diperhitungkan sebagai utang anak pada saat mereka mampu.

- 5) Orang yang bebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukkan Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris dibebani nafkah keluarga, hal itu berlaku juga dalam ketentuan hukum waris yang antara lain diperlukan adanya syarat persamaan agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.³⁶

d. Sebab Wajib Memenuhi Nafkah

Ada beberapa penyebab seseorang diwajibkan memberikan nafkah terhadap orang lain. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami, disebutkan di dalam firman Allah SWT Seorang laki-laki jika menikahi seorang

³⁶ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 254.

wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.³⁷

2) Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm. 422.

mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam hal nafkah ini berlaku atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

3) Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang, wajib memberi nafkah binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.³⁸

e. Kadar Nafkah

Ulama fiqih mazhab memiliki perbedaan tentang menentukan berapa besar, nafkah yang di berikan suami terhadap keluarganya. Dalam hal ini Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa nafkah tidak di tentukan oleh hukum syara', tetapi diukur menurut keadaan suami istri. Bila suami kaya maka istri yang kaya, berhak menerima nafkahnya sama dengan yang diberikan nafkah orang kaya, suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberi istri yang kaya, sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi hutang.³⁹ Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri yang menjadi dasar bagi ulama ini ialah firman Allah dalam Al-Qur'an surat: Al-Baqarah ayat 233.

³⁸ Ibid, hlm. 423.

³⁹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 411.

Pendapat Imam Ahmad di atas diperjelas dengan mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah ialah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, jika keduanya kebetulan status sosialnya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya, yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istrinya oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.⁴⁰

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan oleh hukum syara' walaupun kalangan Syafi'i berpendapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun orang yang miskin, diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang, wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.

Dari perbedaan pendapat imam mazhab di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang. Hal ini senada dengan surat at-Talaq ayat 7 bahwa "Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya."

2. Menurut Hukum Positif

Kewajiban nafkah di atur dalam hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 170.

Perkawinan. Undang-undang ini mengacu pada realitas sosial mereka yang menganggap perkawinan berkaitan dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat. Kemudian pada pasal 31 menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk menuntut akibat hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian Pasal 33 mengandung makna bahwa harus ada sikap saling menghormati dan saling setia antara suami dan istri maka, suami berada dalam kedudukan yang sama dalam perkawinan. dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur mengenai kebutuhan dalam rumah tangga; ayat (1) menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (2) menyebutkan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”

Ketentuan nafkah anak diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 8 berbunyi “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”

Dalam pasal 9 mengatur tentang ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam pasal 20 sampai pasal 23 menyebutkan peran negara dan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Adapun bunyi pasal masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 20 menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Pasal 21 menyatakan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
- c. Pasal 22 negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Pasal 23 ayat (1) menyatakan negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Kemudian ayat (2) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26 ayat (1) mengatur orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum substantif sebelumnya sebagai hukum yang berlaku dan yang diberlakukan oleh umat Islam, hukum Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam menyusun kompilasi hukum Islam, mereka membedakan dan mengelompokkan hak dan kewajiban suami dan istri, hak suami, hak istri, dan masing-masing status Suami dan istri.

Adapun pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu pada pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” (2) “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” (3) “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Kemudian pasal 80 tentang kewajiban suami menyebutkan bahwa (1) “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.” (2) “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” (3) “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dengan penghasilannya” (4) “suami menanggung: a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya

pendidikan bagi anak.” (5) “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.” (6) “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 94) huruf a dan b.” (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.”

Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) “Suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa iddah,.” (2) “tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.” (3) “tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.” (4) “suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”

Oleh karena itu, KHI dalam pasal tentang hak dan kewajiban, Islam menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keadilan, menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang dipikul oleh suaminya dan istri pun sebaliknya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam keluarga dan mewajibkannya untuk menanggung nafkah dan melindungi fisik maupun mentalnya serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Hak dan status perkawinan seimbang dalam kehidupan keluarga dan lingkungan.

3. Menurut Hukum Adat

Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, jika terjadinya perceraian maka putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah pertanggung jawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan istri dari anggota keluarga/rumah tangga seketurunan ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Oleh karena anak seorang bapak di dalam satu keturunan berarti juga anak dari saudaranya bapaknya yang lain. Jadi apabila si anak tak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karena ayahnya miskin. Terlebih jika si ayah sudah tidak ada lagi, atau berpenyakit yang sukar disembuhkan, maka yang bertanggungjawab mengurus anak itu adalah terutama semua saudara ayah yang lelaki. Begitu pula pemeliharaan terhadap janda dari saudara lelaki yang meninggal jika ia tidak melakukan perkawinan anggau, atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya.⁴¹

Pada kenyataannya ada kalanya terjadi yang mengambil alih pengurusan anak yatim atau janda adalah pihak saudara wanita atau ibu (Batak: *tulang*, lampung: *kelama*) atau juga anggota kerabat yang lain atau barangkali ibu si anak mengurus anaknya sampai dapat mandiri tanpa bantuan saudara suaminya, namun kedudukan pertanggungjawabannya tetap atas nama dari kerabat ayah si anak.

Demikian pula sebaliknya yang terjadi pada masyarakat yang bersifat matrilineal, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggungjawab “*mamak*” terhadap kemenakan (di Minangkabau) atau payung jurai terhadap kemenakannya (di Semendo) atau para *kelama* di Lampung Pesisir). Walaupun dalam kenyataan adakalanya yang turun tangan dalam tanggung jawab terhadap kemenakan tersebut bukan pihak

⁴¹ Aprilianti dan Kasnawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 69.

ibu, tetapi pihak ayah (*bako-baki* di Minangkabau) dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah.⁴²

Pada masyarakat yang bersifat parental, begitu pula kerabat patrilineal atau matrilineal yang telah jauh merantau dari kampung halamnya, pertanggungjawaban pengurusan dan pemeliharaan anak kemenakan, janda, yang dalam kekurangan hidupnya adalah pihak suami (ayah) atau pihak isteri (ibu), tergantung pada keadaan dan kemampuan serta kesediaan dari kerabat bersangkutan. Orang Minangkabau mengatakan “di kampung mencari induk, di rantau mencari suku”. Namun pada kenyataannya yang nampak membutuhkan rumah yatim, piatu atau balai jompo adalah orang-orang Jawa.⁴³

Dalam masyarakat Aceh, orang tua mempunyai kewajiban memelihara, membesarkan, dan menikahkan anaknya yang telah dewasa, hal ini merupakan perwujudan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, namun demikian setelah seorang menikah, tidak berarti terputus hubungan dengan keluarga orang tuanya. Salah satu bentuk kewajiban orang tua terhadap anaknya yang telah menjadi tradisi adat yang disebut “*hareuta peunulang*” atau “*hareuta tuha*” yaitu harta benda yang diberikan kepada anak perempuan yang telah menikah sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru bersama suaminya.⁴⁴

Sebagian besar wilayah Aceh seperti Kabupaten Pidie, sebagian wilayah Aceh Barat dan Aceh Besar, orang tua menyerahkan harta kepada anak yang telah melangsungkan pernikahan, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi orang tuanya.

⁴² Ibid, hlm. 70.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 201.

⁴⁴ Afrizal, “*Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar*” (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm. 1.

Harta tersebut dikenal dengan istilah *peunulang*, yaitu penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah, rumah ataupun benda-benda lain yang bernilai dari orang tua kepada anak perempuan yang telah menikah. Biasanya *hareuta peunulang* diberikan kepada anak perempuan ketika melangsungkan pernikahan atau sesudah cucu pertama lahir. Pemberian dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang disebut “*peumeukleh*” (pemisahan), dengan disaksikan oleh menantu dan tetua kampung serta beberapa anggota kerabat lainnya. Orang tua istri memberikan sejumlah harta yang jenis dan nilainya tergantung kepada kemampuannya kepada anak perempuan yang hendak dipisahkan itu. Pemberian itu disebut “*peunulang*” atau pemberian.⁴⁵

Pemberian *hareuta peunulang* bagi istri oleh orang tua mempelai perempuan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal demi kepentingan perempuan, terutama bila sewaktu-waktu terjadi pertengkaran hebat suami istri, dan sampai suami menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dalam kondisi seperti ini, si isteri tidak perlu meninggalkan rumah, karena rumah itu adalah rumah miliknya. Dalam kondisi ini, perempuan telah memiliki potensi ekonomi berupa aset tempat tinggal. Hal ini adalah salah satu bentuk orang tua ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya, yang tidak akan pernah putus kepada anaknya meski anaknya telah berumah tangga. Pemberian itu diberikan dengan suka rela dan tidak akan pernah akan ditarik kembali atau dimintakan kembali.

⁴⁵ Abd. Moqsith Ghazali, *Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim dalam Menerapkan Sensitivitas Jender di Mahkamah Syar’iyah Aceh*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2009), hlm. 43.

B. Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Nafakah Kepada Anak

1. Orang Tua

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 secara jelas menyatakan bahwa yang wajib memberikan nafkah itu adalah ayah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusuinya tersebut dengan cara yang ma'rûf, menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan ataupun terlampau kurang, sesuai kemampuan si ayah bayi.

Dalam ayat lain, yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضِيِّهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتَوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعَ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(QS. Ath-Thalaq: 6)

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan seorang suami untuk

memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Selanjutnya suami harus memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang hamil sampai melahirkan, dan memberikan nafkah karena atas anaknya dari segi penyusuan.⁴⁶

Besaran nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(QS. Ath-Thalaq: 7)

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang ayah kepada anaknya baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 89.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah: hendaklah suami memberi nafkah kepada istri atau anaknya menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jika ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan (لينفق ذو سعة من سعته) adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Adapun maksud ayat (لا يكلف الله نفسا الا) adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁴⁷

Terdapat juga ayat al-Qur'an yang menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada anaknya, yaitu Q.S al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانِ
خَطًّا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Salah satu keburukan masyarakat jahiliyyah adalah membunuh anak-anak perempuan, antara lain karena faktor kemiskinan. Dalam ayat ini Allah melarang orang tua untuk

⁴⁷ Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ihya li Tirkah Al-Arabi, 1985), Juz XVIII, hlm. 170.

membunuh anaknya karena takut kemiskinan akan menimpa mereka. Larangan ini disusul dengan penegasan bahwa Allah akan memberi, yakni menyiapkan sarana rizki untuk mereka dan juga mewajibkan kepada mereka (orang tua) untuk memelihara anaknya. Yang diwajibkan di sini adalah usaha untuk mencari rizki tersebut. Dan ayat ini ditutup dengan menegaskan bahwa membunuh anak, baik karena takut miskin maupun bukan adalah suatu dosa yang besar.⁴⁸

Nafkah anak juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلِي فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁹

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti “Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Muslim).

⁴⁸ M.Quraish Shihab, Al-Lubab, *Makna Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 229-230.

⁴⁹ Muslim bin al-hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tt), hlm. 60.

Hadis tersebut secara tegas membenarkan istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya. Dan hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka ayah bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya.⁵⁰

Tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan terdapat di dalam pasal 45, 46, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

- a. Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46:

⁵⁰ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Departemen Agama RI: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2003), hlm. 188-189.

- a. Anak wajib mengormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ayat 1 pasal 47, menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya di cabut dari orang tuanya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun dicabut, mereka tetap berkewajiban.⁵¹

Namun demikian orang tua masih memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) berkaitan dengan pemeliharaan anak juga, orang tua pun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.

⁵¹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, pustaka Setia, 2000), hlm. 242-243.

Ditambah dengan KHI pasal 98 tentang pemeliharaan anak sebagai berikut:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
- b. Orang tua mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan
- c. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orang tuanya tidak mampu.

Undang-Undang dan KHI di atas menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi baik selama masa perkawinan maupun setelah perkawinan kedua orang tuanya putus.

2. Kerabat atau Wali

Ada beberapa pendapat terkait nafkah kerabat menurut Mazhab Hambali, dan Mazhab Maliki yang juga membahas kewajiban seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam menafkahi kerabat-kerabatnya, terutama kedua orang tuanya, setelah memenuhi nafkah dirinya sendiri, isteri dan anaknya terlebih dahulu. Adapun beberapa pendapat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Kekerabatan yang diwajibkan memberi nafkah adalah kerabat secara mutlak (yang langsung atau tidak). Jadi, diwajibkan bernafkah atas ushul terhadap *al-far'u* dan begitu pula sebaliknya. Karena para kakek adalah juga para bapak, dan para cucu juga para anak, sehingga mereka tergolong dalam keumuman nash yang mewajibkan nafkah bapak dan anak, yaitu nash-nash yang telah disebutkan pada Mazhab Syafi'i.

- b. Keekerabatan yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat yang diharamkan menikah (mahram). Jadi diwajibkan nafkah antara kerabat apabila mereka semahram, sedangkan selain mahram tidak diwajibkan nafkah. Ini adalah Mazhab Hanafi yang lebih luas daripada Mazhab Syafi'i. Dalil mereka adalah firman Allah SWT, “sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat” (Al-Nisa':36) dan firman Nya, “Dan berikanlah kerabat itu haknya” (Al-Isra':26), serta sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: مُمُّكَ, قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: أُمُّكَ, قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْأَقْرَبَ. (رواه البخاري)⁵²

Artinya “Dari Abi Hurairah, datang seorang laki-laki, dan bertanya,,! Wahai Rasulullah, siapakah yang paling patut dipatuhi?” beliau bersabda, “Ibumu”. Aku berkata, “lalu siapa?” Beliau bersabda, “Ibumu”. Aku berkata, “lalu siapa?” Beliau bersabda, “Ibumu”. Aku berkata, “lalu siapa?” Beliau bersabda, “Bapakmu, kemudian kerabat terdekat”. (H.R. Bukhari)

Allah telah memberikan hak kepada kerabat, memerintahkan untuk memberikannya dan memposisikannya setelah hak kedua orang tua. Itu menunjukkan tentang kewajiban memberikan nafkah untuk kerabat meskipun hubungan kekerabatannya bukan kerabat

⁵² Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalni, (terj. Abu Nabil), *Syarah Shahih Bukhari/JawahirAl-Bukhari wa Syarh Al-Qasthalni*, (Solo: Zamzam, 2014), hlm. 45.

kelahiran. Mazhab Hanafi beralasan tentang pembatasan kekerabatan dengan mahram karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud r.a. bahwa ketika ia membaca ayat, *Wa 'alla al-waritsi mitslu dzalik*.

- c. Kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris, baik secara wajib atau keturunannya, maka diwajibkan memberikan nafkah *ushul* terhadap *furu'*, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana diwajibkan atas semua kerabat, baik mereka itu mahram atau bukan, selama mereka sebagai pewaris secara wajib atau *'ashabah*, seperti para saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak-anaknya. Ini adalah pendapat Mazhab Hambali yang lebih luas daripada Mazhab Hanafi, karena ia tidak mensyaratkan kemahraman dalam kewajiban bernafkah sebagaimana yang disyaratkan oleh Mazhab Hanafi. Karena itu, menurut Mazhab Hambali, seorang anak wajib bernafkah kepada anak laki-laki pamannya (dari bapak) karena ia pewaris. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak wajib karena ia bukan mahram. Alasan Mazhab Hambali adalah firman Allah, Dan pewaris pun berkewajiban demikian. Allah SWT telah menggantungkan kewajiban bernafkah dengan pewaris tanpa perbedaan apakah ia mahram atau tidak maka atas dasar hal ini diketahui bahwa kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris yang memiliki harta. Karena, kerabat pewaris itu lebih berhak atas harta yang diwarisi dari pada orang selainnya maka ketika mengkhususkan untuknya kewajiban bernafkah daripada orang selainnya adalah sebuah keadilan. Demikianlah pendapat-pendapat fuqaha tentang kerabat yang diwajibkan bernafkah. Pendapat yang digunakan sampai sekarang adalah pendapat Mazhab Hanafi, bahwa ia diwajibkan

untuk memberikan nafkah keluarga semahram, mereka disebut dengan sisipan (*al-hawasyi*).

- d. Nafkah kerabat itu secukupnya. Karena, nafkah mereka demi menutupi kebutuhan dan kebutuhan itu ditutupi dengan secukupnya. Begitu pula nafkah anak atas orang tuanya itu secukupnya, kecuali jika sang bapak lapang rezekinya maka nafkahnya sesuai dengan keputusan hakim.
- e. Nafkah ushul dan *furu'* diwajibkan saat terbukti bahwa mereka membutuhkannya, tanpa bergantung atas keputusan hakim. Sedang nafkah orang selain mereka bergantung atas keputusan hakim. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki harta yang dikhususkan untuk nafkah maka bapak atau anaknya yang berhak dinafkahi boleh mengambil sebagian dari secukupnya, tanpa mengajukannya kepada hakim. Sedangkan saudaranya yang berhak mendapat nafkahnya hanya boleh mengambil harta tersebut seizinnya atau atas keputusan hakim.⁵³

Empat imam mazhab berbeda pendapat tentang kaum kerabat ini. Hanafi wajib nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan, keharaman nikah antara mereka, yaitu andaikata salah seorang di antara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain.⁵⁴

⁵³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fî Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah*, Tejemahan Harit Fadly dan Ahmad Khotib, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 618-631.

⁵⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 409.

Mazhab Maliki tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap anak, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah.

Sedangkan mazhab Syafi'i nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan, baik dia muslim atau bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain dari mereka.

Mazhab Hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.⁵⁵

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 3, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 204.

lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).⁵⁶

Sedangkan menurut Amir Nuruddin dalam buku Hukum Perdata Islam bahwa: Penunjukan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orangtuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak, dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari:⁵⁷

- a. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.211.

⁵⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2004), hlm 309.

- b. Jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, dan urut-urutannya adalah sebagai berikut:
- 1) Nenek perempuan.
 - 2) Kakek si anak dari pihak ibu.
 - 3) Saudara perempuan seayah.
 - 4) Kemenakan perempuan sekandung.
 - 5) Kemenakan perempuan seayah.
 - 6) Kemenakan perempuan sekandung.
 - 7) Kemenakan Perempuan seibu.
 - 8) Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya.
 - 9) Saudara perempuan ibu yang seibu.
 - 10) Saudara Perempuan ibu yang seayah.
 - 11) Kemenakan perempuan ibu yang seayah.
 - 12) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
 - 13) Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
 - 14) Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
 - 15) Bibi dari ibu yang sekandung.
 - 16) Bibi dari seibu.
 - 17) Bibi dari ibu yang seayah.

Apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya. Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang mana hadhanah orangtua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan, seperti

mendidik, mengajari keterampilan dan lain-lain.⁵⁸ Karena itu apabila tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja pemanfaatan harta anak yang dibawah perwaliannya haruslah benar-benar mempertimbangkan masa depan anak.⁵⁹

Dalam hal kewajiban wali, pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dan pada pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa: “wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.” Adapun masalah hak perwalian diatur pada pasal 112 yaitu “wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf kalau wali fakir.” Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 51 ayat 3 sampai 5 “wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaiannya.”⁶⁰ Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqh munakahat disebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.⁶¹

Firman Allah surat al-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 169.

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Ayat ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan disini bukan sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmois.⁶² Kebolehan menyerahkan hartanya dalam surat an-Nisa’ ayat 6 dijelaskan:

⁶² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lantera Hati, 2000), hlm. 331.

Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu mengelolanya seperti anak-anak yatim. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa larangan itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Selanjutnya, karena dalam rangkaian ayat-ayat yang lalu anak yatim yang pertama disebut ayat kedua sebab merekalah yang paling lemah, maka disini mereka pun yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.⁶³ Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin

⁶³ Ibid.

dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa al-Quran menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111:

- a. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- b. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pembatasan usia 21 tahun telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Secara metodologis, penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode istihlah atau maslahat mursalah, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam menetapkan hukum. Kendatipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, untuk menguji kecakapan anak tersebut perlu dipertimbangkan sebelum mengembalikan harta kekayaannya.⁶⁴ Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur,

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 258.

dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

C. Nafkah Anak Setelah Kedua Orang Tuanya Bercerai

1. Menurut Hukum Islam

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau sosial tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media masa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.⁶⁵

Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak, sekalipun ia pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan miskin. Hal tersebut tidak menjadi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anaknya selama kondisi dari ayah tersebut masih dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun non fisik. Kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak tidak hanya sewaktu masih menjadi suami istri yang sah tetapi memberikan nafkah kepada anak tetap wajib hukumnya bahkan saat setelah bercerai, walau sudah terjadi perceraian jangan ada yang berkurang dari pemberian nafkah bagi anak sesuai dengan kebutuhannya.⁶⁶

Begitu pentingnya nafkah dalam hukum Islam, nafkah bukan hanya suatu pemberian seorang suami kepada istri namun

⁶⁵ Tan Kamello dan Syarifah lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm.79-80.

⁶⁶ Ibid.

kewajiban nafkah juga dimiliki bapak sebagai tanggung jawab atas anak-anaknya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anaknya.

Ulama fiqih menyatakan bahwa anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya yaitu apabila ayah tersebut mampu untuk menafkahi atau setidaknya mampu untuk mencari rezeki namun jika ayah memiliki sakit keras seperti lumpuh atau sakit lainnya yang berakibat tidak bisa dalam mencari nafkah maka tidak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Menurut Abu Zahrah hak-hak anak sangatlah erat kaitanya dengan pernikahan, hak anak muncul saat anak tersebut dilahirkan, hak tersebut berbentuk sejumlah kewajiban dari seorang ayah dan sebagian kewajiban beban lainnya di tanggung oleh keduanya ayah dan ibu.⁶⁷ Bahkan menurut Mazhab Hambali tidak ada yang bisa menghalangi pemberian nafkah kepada anak sekalipun ada perbedaan agama antara ayah dengan anak.

Adapun anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya yaitu:

- a. Anak yang masih kecil, dalam hal ini anak belum bisa mencari nafkah sendiri sebab masih dibawah umur, akan tetapi menurut Mazhab Hambali ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut miskin walau tidak ada cacat baik fisik maupun mental.
- b. Anak perempuan sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu walaupun sudah dewasa, sebab menuntut ilmu tidak boleh terganggu hanya karna mencari rezeki.

2. Menurut Hukum Positif

⁶⁷ Abu Zahrah Muhammad, *Al Akhwal Al-Shakhsiyyah*, (Kairo: dar al fikr al araby, t.th.), hlm. 598.

Pada umumnya anak memang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, terlebih pembagian nafkah anak pasca perceraian juga menjadi masalah di beberapa kalangan. Dalam perkara perceraian pengadilan akan menjatuhkan hukuman ke mantan suami untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya anak tersebut berusia 21 tahun.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur akibat dari putusanya perkawinan baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan juga biaya pendidikan anak. Kerap kali masalah yang ditemukan pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya nafkah anak dengan baik.⁶⁸ Permasalahan ini terjadi sebab peraturan yang belum signifikan dan tidak tegas dalam mengatur pemberian nafkah anak pasca perceraian, walaupun perceraian dianggap jalan keluar terbaik bagi kedua orang tua tetapi tidak dengan anak. Banyak kerugian dan dampak kepada anak apalagi jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.⁶⁹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi

⁶⁸ Nurjana Antareng dkk, Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, Tahun 2021, hlm. 2466.

⁶⁹ Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Harapan Prima, 2003), hlm.6.

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pasal 41 sampai dengan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua berkewajiban membesarkan dan mendidik anak-anaknya sampai berumur 18 tahun dengan baik. Sekalipun orang tua si anak bercerai atau meninggal dunia, mereka tetap wajib memenuhi tanggung jawab ini. Kesanggupan untuk mewakili anak dalam semua proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan keistimewaan lain yang diberikan kepada orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak meliputi

memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya sesuai dengan kebutuhan dan status sosial ekonomi orang tuanya serta memberikan pengawasan (menjamin keselamatan lahir dan batin), pelayanan (menunjukkan dan menanamkan kasih sayang), dan pendidikan.

Dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ayat (2) menyatakan bahwa “meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karena perceraian. Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:
“Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” besar nafkah anak tidak diatur dalam KHI.

Namun, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut: “Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami” Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ketiga yang mengatur tentang kewajiban suami dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak” kemudian pada Bab XIV yang menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dalam Pasal 98 sampai dengan 106. Terkait nafkah anak juga dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1)

“semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan oleh ayahnya, namun apabila ayahnya meninggal dunia maka biaya dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah ayah maupun walinya” juga pada Pasal 156 huruf d “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri”.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati memaparkan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:⁷⁰

- a. Kewajiban ayah untuk membiayai anaknya tidak gugur karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri), walaupun pemeliharaan anak tidak padanya.
- c. Bilamana ayah tidak mampu memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga ikut menanggung biaya hidup anak.
- d. Apabila ayah tidak menjalankan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat membuat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan.

Kemudian Sudarsono menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pendidikan anak-anak ialah tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal keperluan si anak dalam hal perawatan dan pendidikannya ditentukan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan, serta besarnya juga

⁷⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 372.

disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.⁷¹

Berdasarkan pertimbangan hakim, apabila si ayah menurut pandangan hakim pada kenyataannya tidak cukup finansial untuk mencukupi kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut menanggung biaya terhadap anaknya itu. Jika berdasarkan pandangan hakim, baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak berkecukupan untuk menanggung biaya terhadap anak, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

Memang sudah seharusnya ayah yang memanggung nafkah anaknya sampai anaknya dewasa atau berumur 21 tahun jika memang belum menikah sampai diusia tersebut. Kompilasi Hukum Islam memang sudah mengatur secara jelas tentang kewajiban seorang ayah kepada anaknya baik sebelum maupun sesudah terjadi perceraian, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

D. Keberadaan Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam Masalah Pemenuhan Nafkah

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi,

⁷¹ Ibid, hlm. 373.

administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁷²

Dasar hukum keberadaan Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;

⁷² <https://ms-jantho.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tantang Kekuasaan Kehakiman;

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam bidang yudisial sebagai berikut:⁷³

1. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun:
 - a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - 1) Perkawinan;
 - 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - 3) Waqaf dan shadaqah

⁷³ <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/tupoksi-pengadilan/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

- b. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
2. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding:
- a. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah;
 - b. Mu'amalah;
 - c. Jinayah

Kuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

Sedangkan tugas pokok non yudisial Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan
 - a. Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah;
 - b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.

- c. Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.
2. Penasehat Hukum
 - a. Menerima pendaftaran diri penasehat hokum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
 - b. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi izin insidental kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
 - c. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.
3. Hisab dan Rukyat
 - a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.
 - b. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.

Mahkamah Syar'iyah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Putusan perceraian yang memuat amar “Menghukum tergugat/tergugat rekovensi (ayah/bapak) untuk menanggung/membayar nafkah anak bernama... sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar sekian Rupiah hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri”, adalah suatu perintah hakim/putusan Mahkamah Syar'iyah yang harus dilaksanakan setiap bulan, demi kelangsungan hidup anak tersebut dan pemenuhan kesejahteraannya. Oleh karena itu apabila pihak tergugat (ayah anak) tersebut tidak melaksanakan putusan hakim itu, maka ia dapat dianggap memiliki hutang kepada mantan istrinya (ibu yang memelihara) anaknya tersebut. Dengan demikian menurut pendapat penulis, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh ayahnya yang

bertanggungjawab untuk menanggung nafkahnya (vide Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT), maka tindakan hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan harus dipandang sebagai penerapan hukum kedalam kasus konkrit (*rechtstoepassing, law-applyng*) . Dalam konteks ini, hakim berusaha mengkontruksi satu kasus dan menerapkan norma-norma hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut.

Seorang ayah yang tidak memenuhi nafkah kepada anaknya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini seorang anak melalui ibunya dapat menuntut pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah melalui eksekusi. Dalam hukum acara perdata eksekusi berasal dari kata "*executie*", yang artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.⁷⁴

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus

⁷⁴ Wildan Suyuthi, *Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008), hlm. 38

mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.⁷⁵

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Meski istilah eksekusi telah jamak diketahui, namun aturan perihal itu kadang kala tidak diketahui secara tepat, akibatnya terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR. Disamping itu sebagai dasar hukum sita eksekusi ini telah diatur juga dalam Pasal 208 R.Bg yang bunyinya:⁷⁶

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau Kepala Pamongpraja (*magistraat*) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam karesidenan-karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut (RV. 444. H9R 197).”

⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.14.

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 276.

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.⁷⁷

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu:

1. Eksekusi riil.
2. Eksekusi membayar sejumlah uang.
3. Eksekusi melakukan suatu perbuatan.

Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak, hendaknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan:” Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”.

Kata “Jaminan” bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.⁷⁸ Memang ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut adalah diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1323.

umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan bila seorang ayah tidak memenuhi nafkah anak dalam menjalankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) adalah melalui permohonan eksekusi. Menurut jukum perendang-undangan bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan dimana putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Syar'iyah untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah terkait.

BAB III

KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM

A. Gambaran Umum Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Baitussalam merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Besar yang terletak di pesisir pantai samudera pasifik, kecamatan ini beribu kota di Gampong Lambada Lhok. Baitussalam memiliki dua kemukiman yaitu kemukiman Silang Cadek terdiri 4 (empat) gampong dan Kemukiman Klieng terdiri 9 (Sembilan) gampong. Kecamatan Baitussalam berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darussalam
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Madya Banda Aceh, dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Fasifik

Kecamatan Baitussalam merupakan kawasan perindustrian, yang merupakan kawasan yang memiliki berbagai macam perusahaan seperti Pabrik Batu Bata, Pertanian, dan Perikanan, Masyarakat yang mendiami Kecamatan Baitussalam sebagian besar asli orang-orang Aceh Besar, hanya sebagian kecil berasal dari Aceh-Aceh lain atau Provinsi lain, seperti Aceh Pidie, Aceh Utara, Bireun, Aceh Timur, Aceh Selatan dan Aceh Tengah seta Provinsi Bandung, Padang, Sumut, Sumbar, serta ada juga dari Pulau Jawa. Tata tempat tinggal dan sanitasi Kecamatan Baitussalam cukup baik, sedangkan sarana dan prasarana cukup

memadai mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan industri lainnya.⁷⁸

Kecamatan Baitussalam di pimpin oleh seorang camat dan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang *keuchik*, terdapat satu tingkatan pemerintahan lagi di bawah desa yaitu dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun. Terdapat 60 (enam Puluh) dusun di Kecamatan Baitussalam, dan rata-rata setiap desa memiliki 4-5 dusun dan desa Kajhu memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu 11 (sebelas) dusun, rata-rata pejabat kantor camat Baitussalam berpendidikan Strata Satu (S 1) dan berumur rata-rata 45 tahun. Kecamatan yang terbagi atas 2 (dua) mukim ini juga dipimpin oleh imum mukim sebagai kepala mukim, mukim Silang Cadek membawahi 4 (empat) keuchik dan mukim Klieng membawahi 9 (Sembilan) keuchik.

Penyelenggara pemerintahan desa memiliki fasilitas penunjang berupa kantor kepala desa dan balai desa, di Kecamatan Baitussalam semua desa sudah mempunyai kantor desa sedangkan balai desa hanya ada di beberapa desa saja, pendidikan tertinggi rata-rata seorang keuchik di Baitussalam adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), meskipun rata-rata keuchik tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun ada juga keuchik yang sudah berpendidikan Strata Dua (S2) dan ada yang masih tamatan Sekolah Menengah Atas (SMP), umur rata-rata keuchik berkisaran antara 30 s.d 62 tahun.⁷⁹

Jumlah penduduk di Kecamatan Baitussalam tahun 2022 dengan jumlah penduduk 23.862, jumlah penduduk 12.142 laki-laki dan 11.720 perempuan. artinya rata-rata rumah tangga di Baitussalam memiliki 4 (empat) anggota rumah tangga, kepadatan penduduk Baitussalam adalah cukup tinggi jika kita melihat dari

⁷⁸ <https://acehbesarkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

⁷⁹ Ibid.

jumlah tersebut. Wilayah Baitussalam yang paling padat adalah gampong/desa Kajhu dengan kepadatan penduduk mencapai 6.635 jiwa. Sedangkan gampong/desa Mireuk Lamreudeup menjadi nomor dua terpadat setelah Kajhu dengan kepadatan penduduk berjumlah 3.264, yaitu jumlah penduduk 1.648 laki-laki dan 1.616 perempuan.⁸⁰


Penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu, sarana dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting, fasilitas (sarana) Kesehatan yang telah tersedia di Kecamatan Baitussalam adalah puskesmas, puskesmas pembantu, polindes serta posyandu. Selain sarana kesehatan, yang lebih penting lagi adalah ketersediaan tenaga kesehatan. tenaga kesehatan yang terdapat di Baitussalam diantaranya adalah dokter, perawat, bidan dan tenaga Kesehatan lainnya. jumlah tenaga kesehatan di Baitussalam adalah 55 orang, yang terdiri dari 2 (dua) dokter umum dan 1 (satu) dokter gigi, 11 (sebelas) perawat, 22 (dua puluh dua) bidan dan 19 (sembilan belas) tenaga kesehatan lainnya.

Sarana dan kegiatan sosial yang ada di Kecamatan Baitussalam cukup memadai, mulai dari sarana peribadatan seperti mesjid dan meunasah, sarana dan kegiatan olah mga hingga tempat rekreasi. di Kecamatan Baitussalam karena mayoritas penduduknya beragama islam, maka sarana peribadatan yang ada hanya mesjid dan meunasah. sarana olah raga yang ada di Baitussalam hanya lapangan sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis sedangkan kegiatan perkumpuian olah raga yang ada hanyalah sepak bola dan bola voli. lapangan sepak boh yang ada di Baitussalam berjumlah 3 (tiga) unit, bola voli ada 4 (empat) unit dan bulu tangkis ada 2 (dua) unit, objek wisata yang ada di Kecamatan Baitussalam

⁸⁰ <https://acehbesarkab.bps.go.id/indicator/12/43/1/perkembangan-jumlah-penduduk.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

tidaklah banyak dan belum dikembangkan, salah satunya adalah makam Tgk. Di Cantek yang berada di desa Baet. selain itu terdapat hutan-hutan mangrove yang juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata.

PETA KECAMATAN BAITUSSALAM



1. Susunan Organisasi Kecamatan Baitussalam

Susunan Organisasi Kecamatan Baitussalam Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Baitussalam, terdiri dari:
 - 1) Camat;
 - 2) Sekretariat;
 - 3) Seksi Tata Pemerintahan;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 6) Seksi Pelayanan;
 - 7) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, dan
 - 8) Kelompok Jabatan fungsional.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- b. penyusunan program ketja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan Kewenangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong.

B. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Pelaksanaan nafkah terhadap anak pasca perceraian, ditemukan masih ada pengabaian seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya di Kecamatan Baitussalam setelah putusan perceraian oleh Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ini seorang ayahnya tidak melaksanakan kewajiban menafkahi kepada anaknya seperti yang seharusnya, sehingga dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dilakukan oleh ibu dari anak tersebut.

Salah satu kasus pengabaian nafkah anak pasca perceraian terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam. Pasangan Ibu H Binti AR dan Bapak JA Bin A bercerai pada tahun 2010. Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 September 2010 ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar sebagai perkara dibawah Register Nomor: 209/Pdt.G/2010/MS-BNA.

Pada tanggal 9 November 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syari'at Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Pidia sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:189/22/XI/2006) tanggal 14 November 2006. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan Ramasetia Lorong Balam Lingkungan Muhajirin Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah bantuan di Labui. Sementara sekarang Tergugat bertempat tinggal

di Jalan Wisata Desa Benteng Sigli. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang bernama MAR yang berusia 3 (tiga) tahun.

Dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bulan berlangsung harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, tepatnya kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:⁸¹

1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini tinggal bersama isteri mudanya di Desa Benteng Sigli.
2. Tergugat sangat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja dengan berjualan di kaki lima.
3. Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan melihat Penggugat dan anaknya sejak 20 Juli 2009.
4. Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan talak tiga kepada Penggugat pada tanggal 24 Juli 2009.

Terhitung sejak 20 Juli 2009 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ada hanya penderitaan yang terus menerus apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diakhiri dengan kata lain perceraian. Oleh karenanya mohon kepada Bapak

⁸¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 209/Pdt.G/2010/MS-BNA.

Ketua/Majelis Hakim berkenan memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam gugatannya, Penggugat juga meminta atas anaknya yang bernama MAR, usia 3 (tiga) tahun yang belum mumayyiz, yang mana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa seorang anak merupakan tanggung jawab bagi ayah untuk menafkahi anaknya sampai ia dewasa atau mandiri. Untuk menjarnin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa, yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan surat keterangan miskin/kurang mampu Nomor: 470/432/LPK/KR/BA/2010 tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Dalam gugatannya Penggugat adalah orang kurang mampu (miskin) yang kehidupan sosial ekonominya sangat memprihatinkan/terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar rmemberi izin kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara cuma-cuma (prodeo).⁸²

Selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan. Oleh karena itu

⁸² Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 209/Pdt.G/2010/MS-BNA.

upaya untuk dapat diselesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan demikian juga ajakan dan nasehat dan ajakan Majelis Hakim dipersidangan Pasal 154 R.Bg. juga tidak berhasil. Karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan maka penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P. 2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 9 November 2006 di KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Majelis hakim memandang atas tidak hadirnya Penggugat dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan tidak mengajukan surat bantahan terhadap isi dan maksud gugatan Penggugat, karena itu berdasarkan ketentuan yang berlaku dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, maka majelis hakim memutuskan dalam putusan ini sebagai berikut:⁸³

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Vestek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (JA bin A) terhadap Penggugat (H binti AR).
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak nama MAR umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat.

⁸³ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 209/Pdt.G/2010/MS-BNA.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak tersebut minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk saat ini dan seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri
7. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara karena miskin.

Setelah putusan tersebut mempunyai ketetapan hukum tetap (*inkracht*), mantan suami JA bin A sama sekali tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anaknya sampai sekarang. Semenjak anak kami lahir, ayahnya tidak pernah memberikan nafkah kepada kami. Bapak JA bin A bahkan pergi meninggalkan kami bersama perempuan lain. Sehingga yang menanggung biaya hidup anak adalah H binti AR sebagai ibu. Sehingga JA bin A sebagai ayah telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah walaupun sudah ada putusan pengadilan yang telah mengikat.⁸⁴

Berdasarkan keterangan dari ibu H, bahwa hasil ia berdagang digunakan untuk biaya hidup dia dan anaknya. Kadang jika pendapatan dari berdagang tidak terpenuhi semua biaya kebutuhan, maka orang tua dari ibu H ikut membantu memberikan biaya kebutuhan hidup dirinya bersama anaknya. Kalau tidak ada orang tua, saya tidak tahu mau mengadu dan meminta tolong kepada siapa dalam pemenuhan nafkah ini. Saya sangat bersyukur masih mempunyai orang tua yang mampu dalam financial dan mau ikut membantu saya bersama anak.⁸⁵

Kasus kedua tentang pengabaian nafkah anak pasca perceraian juga terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam. Pasangan ibu YS Binti K dan bapak YD bin AW bercerai pada tahun 2022. Penggugat dalam surat

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu H pada tanggal 02 Desember 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu H pada tanggal 02 Desember 2023.

gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 bertepatan dengan 08 Syakban 1434 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 53/09NI/2013 pada tanggal 17 Juni 2013.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Gampong Miruek Lam Reudeup selama 2 tahun dan kemudian sewa rumah sampai dengan tahun 2021 di Gampong Mireuk Lam Reudeup. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama BM, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Banda Aceh / 21 September 2016 sekitar umur 5 tahun, yang saat ini berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Awal mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:⁸⁶

1. Tergugat sering menginap di rumah orang tuanya dan marah ketika ditanya oleh penggugat.
2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, hanya memberikan Rp. 100.000,- per minggu yang nilainya jauh dari cukup.
3. Tergugat jarang membawa Penggugat dan anak untuk jalan-jalan.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

Selain perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik dengan cara memukul, menendang, dan menampar, maupun secara psikis dengan cara berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan pada tingkat Komplek Perumahan AI-Hijrah Miruek Lamreudeup (Perumahan ADS, Islamic Relief, dan ARC) yang pada pokoknya Tergugat berjanji akan mengupayakan kekurangan nafkah dan berusaha untuk menyesuaikan dengan pendapatan Tergugat yang selama ini hanya dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu. Akan tetapi hingga gugatan a quo diajukan, Tergugat tidak melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana mestinya.

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2021 yang disebabkan oleh Tergugat meminta berhubungan suami istri disaat Penggugat sedang mengalami sakit gigi, dan karena tidak Penggugat layani sehingga Tergugat kesal dan mencekik leher Penggugat. Berselang beberapa hari kemudian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah bersama dan pindah dengan membawa anak untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.⁸⁷

Keadaan dan kondisi pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage) sehingga tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan, dan lagi pula Penggugat tidak sanggup membina dan tidak sanggup pula mempertahankan pernikahan ini, lebih baik pernikahan ini putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk

⁸⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Kemudian menetapkan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 25 Januari 2022 dan 3 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.⁸⁸

Pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasa

⁸⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada Septian Maulana, S.H., Advokat pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) yang beralamat di Jalan Lawang No. 160 Gampong Gue Gajah Kee. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor W1-A 10/18/SK/01 /2022 tanggal 24 Januari 2022. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R. Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan.⁸⁹

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁸⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:⁹⁰

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan.
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz (belum 12 tahun).
8. Bahwa Penggugat berkelakuan baik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya

⁹⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

Majelis Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil damai, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah

Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". Tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Dan mengasuh anak yang

masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan.⁹¹

Secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Sebuah perceraian akan berdampak cukup besar pada problem kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut.

Dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya". Dan dalam had its Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi artinya: "engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum

⁹¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

menikah lagi”. Dan dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri, yang berbunyi: “syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 macam: akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru”. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁹²

Untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum

⁹² Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung/Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Berdasarkan pertimbangan di atas apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 1 orang anak bernama BM yang setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak dan juga kemampuan Tergugat sesuai dengan profesi dan penghasilannya, yaitu masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun). Bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015.⁹³

Setelah putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth tersebut mempunyai ketetapan hukum tetap (*inkracht*), bapak YD bin AW tidak pernah memberikan nafkah kepada BM sebagai anak kami. Hal ini tentu bertentangan dengan bunyi putusan bahwa ayahnya harus memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dan penambahan 10% setiap tahunnya. Saya sangat

⁹³ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Jth.

berharap nafkah anak dapat ditunaikan oleh ayahnya, karena itu merupakan kewajibannya dan telah mempunyai kekuatan hukum.⁹⁴

Selama perceraian sampai sekarang ibu YS belum mempunyai pekerjaan, sehingga nafkah anak dipenuhi oleh ayah ibu YS (kakek dari BM) yang kesehariannya menjual ikan. Namun dalam hubungan YD sebagai ayah BM masih tetap terjalin, karena setiap pagi YD menjemput BM dibawa kerumahnya dan pada sore hari YD mengantar BM kembali ke rumah YS. Meskipun hubungan anak bersama dengan ayahnya tetap terjalin, ibu YS masih berharap mantan suaminya memberikan nafkah anak sebagai kewajibannya. Hal ini yang menjadi pertimbangan ibu YS bahwa tidak mungkin ia selamanya terus bergantung kepada ayahnya (kakek dari BM) dalam pemenuhan nafkah ini.⁹⁵

Dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pengabaian nafkah anak pasca perceraian oleh ayah masih terjadi di Gampong Mireuk Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penulis melihat putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai hukum tetap dan mengikat belum memiliki pengaruh dan dampak terhadap ayah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menunaikan nafkah kepada anaknya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat 1 yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu YS pada tanggal 02 Desember 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu YS pada tanggal 02 Desember 2023.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Namun amat disayangkan dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak, nyatanya belum cukup untuk menjamin kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah.⁹⁶

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Dalam adat istiadat Aceh jikalau terjadi perceraian atau mati salah seorang dari mereka itu, maka benda-benda tersebut tetap menjadi hak milik dara baru, sementara barang-barang pakaian lain terkecuali beberapa potong, dianggap kepunyaan suami. Hal ini di masa terakhir telah berubah pula. Pakaian dan

⁹⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang 1993), hlm. 130.

harta lain tetap kepunyaan isteri yang diceraikan, sebab khusus perceraian itu terjadi bukan atas kesalahan sang isteri. Anak-anak yang dipelihara isteri, harus pula diberi nafkah oleh ayahnya. Sang suami merasa malu untuk menggugat hal itu, terkecuali derajat kebangsaannya amat rendah yang dapat dianggap tidak berbudi.⁹⁷

Bekas suami yang mempunyai perasaan malu sangat jarang sekali mengambil anak-anak yang diperolehnya dari isterinya yang sudah diceraikannya, terkecuali kalau bekas isterinya ternyata tidak dapat memelihara dan mendidik anak-anak itu dengan baik. Bekas suami tetap membelanjai anak-anaknya itu dan sewaktu-waktu ia menjenguknya (*tjingeuk*).⁹⁸ Nafkah dari anak-anak laki-laki atau perempuan, meskipun sudah dewasa, tetap ditanggung orangtuanya, khusus dalam hal makannya. Anak perempuan yang telah dikawinkan dan sudah “*geupumeukleh*”, barulah menjadi tanggungan suaminya semata-mata. Sewaktu-waktu ia mendapat hadiah dari ayahnya. Ibunya selalu memberikan makanan-makana atau minuman-minuman yang agak Istimewa dari nafkah yang dibeikan oleh ayahnya. Anak laki-laki jang sudah dewasa lazimnya berusaha sendiri untuk nafkahnya jika ia belum dikawinkan.⁹⁹

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya. Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya

⁹⁷ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 38.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 61.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 80.

akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.¹⁰⁰ Penegasan suami menjadi kepala keluarga itu tercantum dalam Q.S. an-Nisaa (4) ayat 34.

Menurut undang-undang perkawinan walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Dalam prakteknya kadang terjadi bahwa terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke Pengadilan, dan selanjutnya menunggu keputusan Hakim terhadap permohonan tersebut.

Tuntutan nafkah anak disertakan dalam gugatan dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa tuntutan nafkah yang diajukan sesuai dengan kemampuan suami. Pembuktian tersebut mutlak diajukan dipersidangan. Pengadilan akan menetapkan

¹⁰⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 20-21

jumlah biaya anak setiap bulan sampai anak dewasa. Bilamana putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan oleh pihak ayah maka sang ibu dapat meminta pelaksanaan tuntutan biaya nafkah terhadap ayahnya melalui pengadilan. Justru sita akan memanggil sang ayah untuk datang memenuhi isi putusan.¹⁰¹

Menurut teori hukum integrative bahwa negara hukum demokrasi dapat terbentuk jika ada tiga pilar utama, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human's right*) dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*) dapat dipenuhi secara konsisten dan berkeadilan.¹⁰²

Guna melindungi hak-hak perempuan dan anak terhadap perkara-perkara di bidang hukum keluarga, teori hukum integrative ini perlu diaplikasikan. Selama ini upaya internal dari Lembaga yudikatif khususnya di lingkungan peradilan agama cukup kuat menyukseskan upaya yang dimaksud. Karenanya penting untuk memikirkan adanya sinergi antara Mahkamah Agung khususnya peradilan agama dengan institusi lain yang terkait. Misalnya, untuk mengefektifkan daya paksa dan daya eksekusi putusan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak melalui Langkah merekonstruksi Lembaga paksa badan (*gijzelng*) untuk diterapkan secara elegan dan manusiawi dengan melibatkan bantuan dari alat negara (pihak kepolisian) guna mendorong pihak laki-laki patuh terhadap putusan pengadilan. Kedudukan Lembaga kepolisian sebagai penegak hukum dipandang cukup efektif untuk memberi tekanan kepada pihak laki-laki agar memenuhi kewajibannya tersebut.¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

¹⁰² Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023), hlm. 231.

¹⁰³ Ibid, hlm. 232.

Setiap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam amar putusan. Jika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan tentang pemberian nafkah kepada anak maka mantan istri bisa minta kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memanggil suami untuk melaksanakan isi putusan (*aanmaning*).

Untuk eksekusi putusan tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak umumnya hakim akan mempertimbangkan faktor ekonomi. Dalam hal terbukti mantan suami dalam keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan dia memberikan nafkah dalam jumlah sebagai mana disebutkan dalam amar Putusan. Maka setiap putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda-beda dalam memutuskan jumlah/besaran nafkah anak.¹⁰⁴

Hal ini menarik minat untuk diketahui lebih jauh mengenai perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Dimana seorang wanita menggugat mantan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena setelah bercerai mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang belum mumayyiz. Ironisnya implementasi putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal, masih sangat banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, walaupun ada yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan.

Pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah, dan selanjutnya menunggu keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan tersebut. Namun pengajuan permohonan

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

eksekusi putusan ini akan menguras tenaga dan menimbulkan masalah baru terhadap pihak ibu hal ini terkait proses eksekusi yang panjang dan pemenuhan biaya ketika mengajukan permohonan eksekusi yang besar. Namun dalam kenyataannya ibu H dan YS tidak mengetahui proses hukum dalam menuntut eksekusi nafkah anak. Mereka berfikir bahwa tidak ada upaya hukum lagi setelah adanya putusan perceraian yang di dalamnya ada tuntutan nafkah anak. Sehingga mereka menganggap pelaksanaan putusan nafkah anak ini kembali kepada kesadaran dari suami itu sendiri.¹⁰⁵

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR.15 Meski istilah eksekusi telah jamak diketahui, namun aturan perihal itu kadang kala tidak diketahui secara tepat, akibatnya terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR. Disamping itu sebagai dasar hukum sita eksekusi ini telah diatur juga dalam Pasal 208 R.Bg yang bunyinya:

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu H dan YS pada tanggal 2 Desember 2023.

Kepala Pamongpraja (*magistraat*) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam karesidenan-karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut (RV. 444. H9R 197).”

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu: 1. Eksekusi riil 2. Eksekusi membayar sejumlah uang 3. Eksekusi melakukan suatu perbuatan.¹⁰⁶

Namun kenyataannya rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib,

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet 2, ed. Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 271.

demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut.¹⁰⁷

Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak, hendaknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”. Maka untuk mengantisipasi tidak terjadinya kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya, hakim selain membebaskan dan menentukan besaran biaya nafkah anak juga memutuskan menyita barang-barang milik ayah untuk jaminan agar tidak terjadi pengabaian nafkah anak ini. Apabila dalam prakteknya ayah tidak mampu menafkahi anaknya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (ayah dan ibu yang telah bercerai) maka hakim boleh mengganti amar dalam putusan tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan.¹⁰⁸

Dalam adat istiadat Aceh, bilamana soal anak-anak itu tidak dapat dibereskan dibawah tangan atau dengan perantaraan Keuchik dari kampung bekas isteri, maka hal itu disampaikan kepada yang berwajib. Pembesar ini mengusahakan juga untuk mendamaikan. Kalau benar-benar tidak mau diselesaikan secara damai, maka barulah diputuskan menurut Hukum Islam. Anak yang sedang menyusui tetap dipelihara ibunya atas belanja bekas suami. Biasanya anak-anak itu jika sudah dewasa, mencari ibunya dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi’Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi’Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi.¹⁰⁹ Hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua MAA.

Kembali lagi kepada isteri yang sudah ditalak secara damai dalam masa 'iddahnya yang disebut *muwoë teuma (ruju')*, jarang sekali dilakukan orang di Atjeh. Lantaran anak-anak jangan terjadi mereka kucar-kacir atau bekas suami telah menyatakan kesalahan dan penyesalan dan meminta maaf, maka barulah terjadi *ruju'*. Namun jika tidak terjadi *ruju'* setelah habis masa 'iddahnya, maka kewajiban suami tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya.¹¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya adalah wajib menurut hukum Islam, undang-undang, dan hukum adat Aceh. Jika terjadinya pengabaian nafkah anak oleh ayah, maka ibu sebagai orang yang mengasuh anaknya dapat menuntut hak-hak anak melalui aparat gampong untuk diselesaikan. Jika pada tingkat gampong tidak dapat diselesaikan, maka ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah dalam hal nafkah anak.

¹⁰⁹ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 61.

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Syech Marhaban sebagai Wakil Ketua Majelis Adat Aceh pada tanggal 21 November 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka beberapa kesimpulan dapat disebutkan berikut ini:

1. Pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Gampong Mireuk Lam Reudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar masih didapatkan pengabaian oleh ayah dalam menafkahi anaknya. Seharusnya yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami) meskipun perkawinan kedua orangtua telah putus. Suami tidak memberi nafkah kepada anak sebab domisili suami tidak diketahui oleh istri, namun sepatutnya suami mengetahui isi putusan majelis hakim. Tetapi pemenuhan nafkah anak yang terjadi di Gampong Mireuk Lam Reudeup, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu. Pada kasus kedua bahwa yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai adalah orang tua ibu dari anak tersebut, karena ibu dari anak ini tidak memiliki pekerjaan sampai sekarang. Nafkah anak ditanggung oleh ibu setengah hari, dan setengah hari lagi oleh mantan suami (ayah).
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian, maka pihak ibu dapat menyelesaikannya melalui aparat gampong setempat. Jika pada tingkat gampong tidak dapat diselesaikan, maka pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah

Syar'iyah, dan selanjutnya menunggu keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan tersebut. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah akan melakukan eksekusi dalam perkara nafkah anak ini. Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

B. Saran

1. Dalam penjaminan dalam pemenuhan nafkah anak Mahkamah Syar'iyah harus melakukan penyitaan suatu barang sebagai jaminan selain memutuskan besaran nafkah anak. Hal ini agar jika suatu saat ayah lalai dalam melaksanakan pemenuhan nafkah anak tersebut, maka barang sita dapat dilelang atau dijual untuk memenuhi nafkah anak tersebut.
2. Majelis hakim memperhatikan kondisi para pihak yang tidak menjalankan amar putusan disebabkan berpindah tempat domisili dan tidak sampainya putusan hakim yang bersifat verstek.
3. Bagi aparat gampong agar memberikan penyuluhan edukasi terkait hukum perlindungan perempuan dan anak. Sehingga terciptanya kesadaran hukum di masyarakat khususnya dalam bidang nafkah anak.
4. Bagi tokoh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak yang diwajibkan kepada ayah.
5. Untuk terus meningkatkan suatu kesadaran hukum, maka perlu adanya implementasi hukum agar terwujudnya sikap dan perilaku yang sadar hukum pada masyarakat, agar tetap teradopsi akan pentingnya

Daftar Pustaka

- Abd. Moqsih Ghazali, *Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim dalam Menerapkan Sensitivitas Jender di Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT. IchtiarBaru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah, Tejemahan Harit Fadly dan Ahmad Khotib, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, Beirut: t.tp., 1969.
- Abi Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Qohirah: al-Maktabah as-Salafiyah, 1400 H.
- Abu Zahrah Muhammad, *Al Akhwal Al-Shakhsyiyah*, Kairo: dar al fikr al araby, t.th.
- Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Afrizal, "Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar" Medan, Universitas Sumatera Utara, 2014.

- Agustin Hanapi dan Mohamad Hedhayatullah Bin Mohamad, Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia), *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalni, (terj. Abu Nabil), *Syarah Shahih Bukhari/JawahirAl-Bukhari wa Syarh Al-Qasthalni*, Solo: Zamzam, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Aprilianti dan Kasnawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, Medan: Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018.
- Diah Ardian Nurrohmi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)". Tesis Magister Jurusan Kenotariatan. Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

<https://ms-jantho.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

<https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/tupoksi-pengadilan/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Husain Hāmid Hisān, *Fiqh al-Maṣlahah wa Tatbiqātuhu al-Mu'āsirah, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer*, Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, Ramādan, 1413 H.

Husain Hāmid Hisān, *Nazariyyat al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmiy*, Beirut: Dār al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Kairo: Dār al-Hadīts, 1425 H/2004 M.

K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera Hati, 2000.

- M.Quraish Shihab, *Al-Lubab, Makna Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Mannā' al-Qattān, *Raf' al-Haraj fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Riyad: al- Dār al-Su'ūdiyyah, 1402 H/1982 M.
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ihya li Tirkah Al-Arabi, 1985.
- Muhammad bin Ismail al-Asqala'ni, *Subul al-Salam*, Juz III, Semarang: Maktabah Toha Putra, t.th.
- Muhammad Syaifuddin, *Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muslim bin al-hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tt.
- Muslim bin al-hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tt.
- Muslim bin al-hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tt.
- Nurjana Antareng dkk, *Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado, Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, Tahun 2021.

- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, pustaka Setia, 2000.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2009.
- Rizal Darwis, *Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam)*, Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006.
- Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Departemen Agama RI: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Harapan Prima, 2003.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Tan Kamello dan Syarifah lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan: USU Press, 2011.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Udin Safalah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984.

Wildan Suyuthi, *Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Ttp: Bina Cipta, 1978.

Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 729/Un.08/Ps/09/2023

Tentang: PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
2. Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag., M. H

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Masykur
NIM : 221010011
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 September 2023

Direktur



Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4173/Un.08/ Ps.I/11/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 13 November 2023

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Masykur
NIM : 221010011
Tempat / Tgl. Lahir : Pidie / 25 April 1977
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Sudirman Gampong Gue Gajah Keutapang-Mata le, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,


F. Zulfikar,

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan).



RIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarianauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4173/Un.08/ Ps.I/11/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 13 November 2023

Kepada Yth

Ketua MAA pascasarjana Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Masykur
NIM : 221010011
Tempat / Tgl. Lahir : Pidie / 25 April 1977
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Sudirman Gampong Gue Gajah Keutapang-Mata le, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



RIKIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4173/Un.08/ Ps.II/11/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 13 November 2023

Kepada Yth

Ketua Komplek Perumahan Al-Firdaus

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Masykur
NIM : 221010011
Tempat / Tgl. Lahir : Pidie / 25 April 1977
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Sudirman Gampong Gue Gajah Keutapang-Mata le, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief - Komplek Keistimewaan Aceh, Banda Aceh 23114
www.ms-aceh.go.id, ms_aceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

140/PAN.MS.W1-A/HM2.1.4/XI/2023

Yang Bertanda Tangan Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.
N I P : 196802071996031001
Jabatan : Panitera
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan Bahwa :

Nama Peneliti : Masyarakat
NIM : 221010011
Judul Penelitian : Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Waktu Penelitian : 20 November 2023

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut diatas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 20 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 November 2023
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Abd. Khalik



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Provinsi Aceh
Telepon/Fax. 0651-7555790 Banda Aceh 23114
Website: www.maa.acehprov.go.id E-mail: maa@acehprov.go.id

Banda Aceh, 20 November 2023 M
06 Jumadil Awal 1445 H

Yang Terhormat,

Nomor : 554/549
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Tesis, -


Wakil Direktur Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

1. Majelis Adat Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masykur
NIM : 221010011
Program Studi : Hukum Keluarga

2. Adalah benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian dengan judul Tesis "**Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada Sekretariat Majelis Adat Aceh**".

3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Wakil Ketua Majelis Adat Aceh 

Drs. Syech Marhaban

**KOMPLEK PERUMAHAN AI HIJRAH
GAMPONG MIRUEK LAMREUDEUP
(Perumahan ADB, Islamic Relief dan ARC)
KECAMATAN BAITUSSALAM ACEH BESAR**
Sekretariat: MeunasahKomplek Contact Person : 082360502663 + 085260012515

Nomor : 307/ML/KPAH/12/2023
Lamp : -
Hal : Balasan Surat Penelitian

Aceh Besar, 15 Desember 2023

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di
Banda Aceh

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Ketua Komplek Perumahan Al Hijrah Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa:

Nama : Masykur
NIM : 221010011
Tempat/Tgl.Lahir : Pidie/25 April 1977
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Sudirman Gampong Gue Gajah Keutapang-Mata Ie,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Kami sampaikan kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan warga kami yang sudah ada putusan cerai di Pengadilan Agama dan kami telah memberikan data yang diperlukan oleh Mahasiswa/peneliti tersebut sesuai dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*".

Demikianlah surat pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami hanturkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Komplek Al Hijrah.

Syakban





Foto wawancara dengan Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh



Foto wawancara dengan Drs. Syech Marhaban sebagai Wakil Ketua Majelis Adat Aceh



Foto wawancara dengan Ibu H Binti AR



Foto wawancara dengan Ibu YS Binti K



Foto wawancara dengan perangkat Gampong Miruek Lamreudeup



Foto wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup